



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI
NOMOR 56 TAHUN 2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENGAMBIL SUMPAH/JANJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI**

**GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : bahwa untuk memperlancar pengambilan Sumpah/Janji PNS, dipandang perlu menunjuk Pejabat untuk mengambil Sumpah/Janji PNS di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala BKN Nomor: 14/SE/1975 tentang Petunjuk Pengambilan Sumpah/Janji PNS.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT UNTUK MENGAMBIL SUMPAH/JANJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI

KESATU : Menunjuk Pejabat Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI untuk mengambil Sumpah/Janji PNS di lingkungan Lemhannas RI.

KEDUA : Pengambilan Sumpah/Janji PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Wakil Gubernur Lemhannas RI;
3. Sekretaris Utama Lemhannas RI;
4. Inspektur Lemhannas RI;
5. Kepala Biro Umum Settama Lemhannas RI untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2017

**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**


**AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)**

